

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI PARIPURNA VI

NOMOR 006/SKP/VI/2020

TENTANG

TIM PEREMPUAN PEKERJA

Keputusan Sidang Komisi Paripurna bahwa Tim Perempuan Pekerja menjadi Unit Kerja Khusus yang berdiri mandiri yang dipimpin oleh satu orang Komisioner dengan paling banyak dua anggota dan didukung Badan Pekerja setingkat Koordinator serta kelengkapan lain dari tim didiskusikan dan disepakati antara tim dan Sekretaris Jenderal.